

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam Penetapan Pengadilan Agama Selong Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sel, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hakim menimbang bahwa orang tua yang berkedudukan sebagai pemohon telah lalai dalam menjalankan salah satu kewajibannya yaitu mencegah perkawinan usia muda yang berdasarkan pada ketentuan Pasa 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Majelis hakim pengadilan agama selong dalam pertimbangannya yang menggunakan dalil syar'i Nabi Muhammad Saw menolak permohonan dispensasi tersebut karena khawatir jika di kabulkan permohonannya perkawinan mereka tidak berlangsung lama hanya mempertimbangkan mudharat setelah menikahnya saja tidak mempertimbangkan mudharat lain seperti zina karena di tolaknya permohonan dispensasi anak pemohon.

B. Saran

Hakim pada dasarnya sudah tepat dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Sebagai orang tua sebaiknya memeberikan pendidikan dan pengawasan lebih lanjut terhadap anak-anaknya terutama dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk mencegah terjadinya

perkawinan usia muda yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak